

ANALISIS SENGKETA HAK ATAS TANAH ANTARA HAJI DAHNOER DENGAN SALAMAH DI KABUPATEN BINTAN

Riki Triyanto¹, Oksep Adhayanto², Irman³
Rikitriyanto216@gmail.com
adhayantooksep@yahoo.com
irman@umrah.ac.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Agrarian dispute or conflict (land) is a process of interaction between two (or more) people or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land. The land dispute in Malang Meeting began with the management of the transition from SKT to SHM which was taken care of at the Malang Village Office Meeting by Ms. Salamah. The said land already has a legal owner with a certificate in the name of Mr. Dahnoer Yoesoes. Mrs. Salamah feels that she has never sold the land, so she feels something is not in accordance with the facts. Finally, Salamah brought her to the legal route through the trial. In the first trial, officially the case with claim number 52/Pdt.G/2016/PNTPg was rejected by PN Tanjungpinang, meaning that the lawsuit by Ms. Salamah to H. Dahnoer was officially rejected. The second trial was conducted by presenting witnesses, the final decision contained 3 points namely; 1) cancel the certificate of land belonging to the defendant (H. Dahnoer Yoesoef) and all forms of management issued by BPN Kab. Bintan, 2) ordered the defendant (H. Dahnoer Yoesoef) to vacate 4 hectares of land in the area, and 3) the Defendant (H. Dahnoer Yoesoef) had to return the land to the Plaintiff (Mrs. Salamah), the Defendant (H. Dahnoer Yoesoef) does not need to replace the details of the losses submitted as in the case of the lawsuit.

Keywords: Land Dispute, Malang Rapat

I. Pendahuluan

Tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasarkan jalan pemikiran tersebut dan agar tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi seluruh rakyat.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pada tahap pengumpulan data yuridis kegiatan yang dilakukan adalah mengetahui status tanah, sedangkan pada tahap pemeriksaan tanah mengecek kebenaran hukum mengenai kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dengan keadaan yang sebenarnya, pada tahap ini menentukan dasar dalam Pemberian hak milik. Dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan itu akan diterbitkan sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan, yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Tanah atau lahan yang sudah bersertifikat menimbulkan masalah tersendiri, klaim hak milik atas sebidang tanah atau lahan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat) kerap terjadi, dan tidak jarang menyulut konflik horisontal. Sengketa data fisik seperti pengukuran yang salah dan menimbulkan konflik maupun terjadinya sertifikat ganda. Bagaimana solusi administrasi dari pemerintah yang diwakili oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan apabila terjadi sengketa data fisik pertanahan yang timbul karena kesalahan pencatatan letak dan pengukuran tanah. Hal ini penting untuk dikupas karena dengan mengetahui solusi yang diberikan Kantor Pertanahan, maka akan mengurangi terjadinya sengketa tanah yang timbul. Dalam hal ini, peneliti menganalisis permasalahan sengketa tanah antara Haji Dahnoer dengan Ibu Salamah di Desa Malang Rapat, Bintan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Soekanto, 1986).

Data primer didapat melalui wawancara dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi Dokumen. Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar Pokok Agraria (UUPA)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999.

Data lapangan (sekunder) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas sengketa yang terjadi.

Tabel 1. Data informan dan responden

No.	Responden	Jumlah
1.	Badan Pertanahan Nasional Kab. Bintan	3 Orang
2.	Pihak yang Bersengketa	2 Orang
3.	Pengacara Pihak yang Bersengketa	2 Orang
Jumlah		7 Orang

III. Hasil dan Pembahasan

1. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah yang berlokasi di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan yang luasnya sekitar 12 Ha. Kepemilikan tanah tersebut diketahui masih menjadi permasalahan dan persengketaan antara ahli waris tanah dengan seseorang yang secara resmi telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Diketahui bahwa sejarah dari kepemilikan tanah tersebut diawali oleh seorang penduduk asli Desa Malang Rapat yakni bapak Awang Tanjung kemudian di wariskan kepada anak-anaknya yang

salah satunya termasuk Ibu Salamah. Jika dilihat secara hukum tercatat bahwa tanah tersebut berstatus kepemilikan tanah dikuasai oleh keluarga besar H. Dahnoer dibuktikan pada sertifikat An. Dahnoer Yoesoef dengan nomor 333 surat ukur No. 0096/Malang Rapat/2002, dan Sertifikat An. Fenny Alvina dengan nomor 334 surat ukur No. 0097/Malang Rapat/2002. Sertifikat ini didapatkan oleh H. Dahnoer dari pemegang hak pertama An. Abd Bahrin dan an. H. Usman.

Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu: Hak Milik atas tanah (HM); Hak Guna Usaha (HGU); Hak Guna Bangunan (HGB); dan Hak Pakai (HP). Selain hak primer atas tanah di atas, terdapat pula hak atas tanah bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas. Pembuktian kepemilikan tanah dapat dilihat dari data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Data fisik meliputi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan dan bagian-bagian yang di atasnya, sedangkan data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain, serta hak-hak lain yang membebaninya (Siregar, 2016).

Status tanah yang kini telah dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN ternyata masih menyimpan persengketaan. Ternyata di akui bahwa pihak keluarga tidak pernah memberikan hak tanah tersebut kepada orang lain, apalagi sampai dijual dan dimiliki oleh orang lain. Namun perlu dicatat, bahwa secara hukum, pihak H. Dahnoer secara resmi memiliki tanah tersebut karena adanya sertifikat yang membuktikan adanya kepemilikan atas tanah tersebut. Fungsi sertipikat adalah untuk membuktikan adanya hak atas tanah dan subjek yang berhak atas tanah tersebut.

Pihak keluarga Ibu Salamah juga memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut dengan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang terbit pada tahun 1982 dengan No. 04/SKT/MR/BT/IV/1982. Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau dikenal juga dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Penguasaan Tanah (SPT) merupakan bentuk kepemilikan secara sah atas tanah. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Artinya dokumen yang dimiliki oleh Ibu Salamah sebagai bukti hak atas tanah juga sah dimata hukum.

2. Perkembangan Kasus Persengketaan Tanah

Persengketaan tanah di Malang Rapat diawali dengan adanya pengurusan atas peralihan dari SKT menjadi SHM yang di urus di Kantor Desa Malang Rapat oleh pihak Ibu Salamah. Setelah dicek kembali, ternyata tanah yang dimaksud tersebut sudah memiliki pemilik sah secara hukum dengan sertifikat atas nama Bapak Dahnoer Yoesoes. Pihak Ibu Salamah merasa pihaknya belum pernah melakukan penjualan atas tanah tersebut, sehingga pihaknya merasa ada yang tidak sesuai dengan fakta. Persengketaan tanah yang terjadi antara kedua belah pihak yang melibatkan Ibu Salamah sebagai ahli waris dan Bapak H. Dahnoer sebagai pihak yang memiliki dokumen kepemilikan secara sah dan tercatat secara Hukum melalui Sertifikat Hak Milik (SHM).

Proses yang ditempuh pihak Ibu Salamah dikenal sebagai pengurusan dokumen yang lebih kuat secara hukum dengan landasan surat keterangan tanah sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bab I (Pasal 1) bahwa Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Keempat Pasal 32 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Jika dilihat, sengketa pertanahan yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertical. Konflik vertical yang paling dominan yakni antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara ataupun swasta. Konflik horizontal juga kerap terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, yang umumnya terjadi karena kepemilikan ganda suatu sertifikat atau bukti kepemilikan tanah dalam bentuk dokumen lainnya. Pada catatan statistik pengadilan di Indonesia, kasus-kasus sengketa pertanahan di peradilan formal menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Masalah sengketa tanah tidak akan ada habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia (Darwis, 2017).

Melihat secara geografis, tanah yang terletak di kawasan Desa Malang Rapat sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai pemanfaatan jangka panjang, terlebih lagi kawasan Desa Malang Rapat merupakan kawasan pengembangan pariwisata di Pulau Bintan. Tentunya dengan kondisi ini, intensitas konflik dalam penguasaan tanah menjadi lebih tinggi skalanya, karena tanah tersebut memiliki nilai guna yang tinggi. Pihak H. Dahnoer yang melihat potensi pengembangan wisata di Desa Malang Rapat memiliki inisiatif cepat tanggap untuk mengesahkan tanah menjadi sah di hadapan hukum. Sebagai mana diketahui bahwa H. Dahnoer merupakan pengusaha di bidang perhotelan dan memiliki beberapa hotel kota di Tanjungpinang.

Kasus persengketaan tanah ini diawali oleh adanya gugatan secara hukum oleh Pengacara Ibu Salamah terhadap pihak H. Dahnoer atas kepemilikan hak atas tanah oleh H. Dahnoer dengan sertifikat an. H. Dahnoer dibuktikan pada sertifikat An. Dahnoer Yoesoef dengan nomor 333 surat ukur No. 0096/Malang Rapat/2002, dan Sertifikat An. Fenny Alvina dengan nomor 334 surat ukur No. 0097/Malang Rapat/2002. Tepat pada hari Selasa (01/11/2016) pihak Ibu Salamah melaporkan pihak H. Dahnoer atas kasus Sengketa Lahan di Malang Rapat Bintan ke Mabes Polri. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. Faktor penyebab munculnya permasalahan tentang kasus sengketa tanah antara lain Harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan haknya, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah (Murad, 2017).

Kasus tersebut diproses dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2016/PN TPg memasuki agenda penyerahan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan penggugat di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Gugatan pertama dilayangkan oleh pihak Ibu Salamah dilayangkan terhadap Abdul Bahrum. Abdul Bahrum sendiri, masih keluarga Ibu Salamah yang diduga menjual tanah tersebut kepada H. Dahnoer secara sepihak, padahal Abdul Bahrum bukan ahli waris yang sah. Dalam persidangan tersebut, pihak pengadilan menghadirkan 2 orang saksi atas pengajuan 5 orang saksi yang diajukan pihak Ibu Salamah.

Dalam persidangan, saksi 1 (Bapak Sugio) merupakan RT di Desa Malang Rapat yang dihadirkan oleh penggugat mengatakan, bahwa saksi ini adalah saksi fakta mengatakan lahan itu awalnya milik Awang Tanjung. Pengakuan saksi II (Ibu Khadijah) yang memiliki tanah sempadan dengan tanah yang bersengketa tersebut menyatakan bahwa, sepengetahuannya tanah tersebut tidak pernah dijual ke orang lain yang selama ini ditanami oleh pohon kelapa. Namun setelah H. Dahnoer mengklaim memiliki tanah tersebut, sampai saat ini tanah tersebut masih dipagar. Namun saksi II (Ibu Khadijah) tidak mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut bersengketa dan dipermasalahkan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Hana, 2016).

Diketahui bahwa Awang Tanjung merupakan orang tua dari Ibu Salamah yang menurut pihak Ibu Salamah tanah itu diwariskan kepadanya. Namun diketahui bahwa Abdul Bahrum yang juga masih memiliki ikatan keluarga dengan Ibu Salamah diduga menjadi orang yang menjual secara sepihak tanah tersebut. Namun, didalam gugatan terungkap, ternyata Abdul Bahrum tidak pernah menjual

tanah kepada H. Dahnoer dan tidak pernah memiliki tanah dilokasi itu meski miliki sertifikat hak milik. Pihak Ibu Salamah melalui pengacaranya menduga bahwa adanya tindak pidana pemalsuan dokumen-dokumen.

3. Tahapan Penyelesaian

Penyelesaian sengketa hak atas tanah ditempuh lewat dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Umumnya masyarakat lebih memilih model penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui lembaga pengadilan (*litigation process*) karena dinilai lebih memberi kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak para pihak, dibanding penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigation process*). Penyelesaian secara non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk mengingkari atau lalai menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Begitu pula sebaliknya penyelesaian sengketa secara litigasi mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya ber perkara bagi para pihak khususnya penggugat (Weku, 2013).

Sebelum membuat laporan kepolisian, pihak Ibu Salamah pernah melakukan pertemuan/mediasi kepada pihak H. Dahnoer, namun masih menemui jalan buntu tanpa penyelesaian. Model-model atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dapat berupa: Ajudikasi (Model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mempunyai sifat mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa); Mediasi (Model penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan. Pihak ketiga yang dilibatkan sebagai perantara atau penengah sifatnya pasif karena keputusan yang diambil tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa).

Dengan demikian jalur lain perlu ditempuh oleh pihak Ibu Salamah, yakni lebih memilih penyelesaian secara hukum. Melalui surat gugatan perbuatan melawan hukum atas lahan di kawasan Pantai Trikora, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Bintang, yang diajukan Salama dan Aisyah, melawan H. Dahnoer dan lima pihak turut tergugat telah disidangkan pada hari Selasa (21/02/2017) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Metode penyelesaian sengketa ini dilakukan secara litigasi. Litigasi dilakukan oleh kedua belah pihak melalui mediasi. Namun perkara tersebut tidak dapat terselesaikan melalui mediasi karena kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari keputusan mediasi ini tidak menemukan titik terang, dan tetap menempuh jalur hukum, walaupun telah banyak upaya-upaya telah dilakukan.

Dalam sidang setempat, penasehat hukum (PH) tergugat H. Dahnoer (Rio Irawan Saputra dan Naskur), telah memperlihatkan beberapa bukti-bukti atau peta luas lahan yang dimiliki oleh kliennya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan masuk dalam klaim penggugat lebih kurang seluas 12 hektar saja sebagai tergugat 3 atas nama H Dahnoer dan Feny Alfina selaku tergugat 4. Dalam persidangan, secara resmi perkara dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2016/PN TPg ditolak oleh PN Tanjungpinang, artinya gugatan pihak Ibu Salamah kepada H. Dahnoer secara resmi ditolak.

Namun upaya hukum yang ditempuh oleh pihak Ibu Salamah tidak berhenti sampai disitu, pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen baru terkait dengan sengketa yang terjadi agar dapat menguatkan bukti adanya pelanggaran terhadap hukum. Pihak Ibu Salamah terus menempuh penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum (litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki kelebihan dari segi efektifitasnya, penyelesaian sengketa lewat litigasi memberi jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak ber perkara. Efisiensi penyelesaian sengketa hak atas tanah sangat tergantung dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa tersebut, antara lain: faktor hukum/substansi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum masyarakat.

Penyelesaian sengketa pertanahan umumnya melibatkan pengadilan dengan proses yang amat panjang dan rumit karena adanya banding secara terus menerus (Wiradi, 1984). Menyatakan Upaya yang dilakukan oleh pihak Ibu Salamah terus berlangsung untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak Bapak H. Dahnoer terkait dengan penguasaan hak atas tanah di Desa Malang Rapat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Perlengkapan bukti-bukti perkara telah dilakukan dan Proses hukum gugatan sangketa kepemilikan atas tanah di kawasan Pantai Trikora, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Bintang, Kabupaten Bintan memasuki babal akhir di pengadilan negeri (PN) Tanjungpinang, pada hari Kamis (23/05/2019). Dari hasil sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat atas perkara sengketa kepemilikan lahan di kawasan Pantai Trikora, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Bintang, Kabupaten Bintan.

Dalam sidang ini pihak penggugat dalam perkara ini adalah, tiga warga masyarakat yang telah memiliki tanah lebih awal di kawasan tersebut atas nama ahli waris keluarga almarhum Awang Tanjung, yakni Maimunah, Lina, dan Salamah. Ketiga warga ini diwakili oleh kuasa hukumnya Eko Wahono SH dan Agus Riawantoro SH. Sedangkan pihak tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang juga merasa memiliki tanah yang sama di kawasan tersebut, yakni Abdul Bahrum, Sumini (Isteri Abd, Bahrum), H Usman S, Ny Yah (Isteri H. Usman S), H. Dahnoer Yoesoef, Fanny Alfina dan Raf Mustika. Turut tergugat dalam perkara ini, yakni Kepala Desa Malang Rapat, Camat Gunung Kijang (dahulu Camat Bintan Timur), Suryanto Eko Wahono, SH dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan juga turut digugat karena adanya keterkaitan yang erat terhadap pengurusan dan pengesahan dokumen. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan pejabat yang menandatangani sertifikat, adalah: Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Untuk itu, biasanya pihak penggugat juga menggugat kepala BPN tingkat daerah dalam kasus persengketaan, apalagi yang berkaitan dengan administrasi.

Tergugat I hingga IV menyatakan dalam keterangannya bahwa tidak pernah mendatangi surat jual beli tanah di kawasan tersebut, sebagaimana yang tertera dalam akta jual beli sertifikat tanah oleh pihak tergugat lainnya. Sedangkan dari pihak tergugat sendiri mengaku memiliki dasar Sertifikat Tanah yang tidak jelas pengurusannya melalui rekayasa dengan memakai nama orang lain yang tidak pernah memiliki tanah di kawasan tersebut, melainkan hanya dipakai atas nama saja dalam pembuatan sertifikat dimaksud. Saksi penggugat (Siti Khadijah), mengaku memiliki lahan bersempadan dengan Slaman dan sepengetahuannya, tanah tersebut tidak pernah di jual Slaman ke pihak lain. Saksi lain (Sugio) mantan RT 03 tahun 1982 di Desa Malang Rapat tempat tanah sangketa itu. Ia mengaku mengakui, tanah itu awalnya milik Awang Tanjung (Alarhum) yang memiliki lima orang anak termasuk Siti Salamah, namun tidak pernah ada peralihan kepemilikan tanah.

Putusan Sidang yang dibacakan oleh ketua/pimpinan sidang persengketaan tanah di Desa Malang Rapat mencakup beberapa poin penting;

1. Membatalkan sertifikat tanah milik pihak tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) dan segala bantu kepengurusannya yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bintan,
2. Memerintahkan pihak tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) untuk mengosongkan tanah seluas 4 ha di kawasan tersebut,
3. Pihak Tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) harus mengembalikan tanah tersebut kepada pihak Penggugat (pihak Ibu Salamah),
4. Pihak Tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) tidak perlu mengganti tentang rincian kerugian yang disampaikan sebagaimana dalam perkara gugatan tersebut.

Dalam kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa pihak tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) telah melakukan pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat tanah. Sehingga dalam putusan pihak H Danoer Yusuf serta mantan kades bersama dua oknum BPN Bintan telah ditetapkan tersangka oleh Polda Kepri. Dari keputusan yang telah diputuskan oleh pimpinan sidang berupa pembatalan status

kepemilikan tanah H. Dahnoer mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bab I (Pasal 1 ayat 12); yakni pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam kasus ini, permasalahan utama ialah proses administrasi pengurusan akta tanah yang ditempuh oleh pihak H. Dahnoer tidak sah secara hukum. Dalam prosesnya ada beberapa dokumen yang tidak mewakili selaku ahli waris ha katas tanah yang dimiliki oleh H. Dahnoer. Proses administrasi terdapat kesalahan dan terkesan membuat administrasi palsu dan ditandatangani oleh orang yang mengaku memiliki hak ahli waris dari pemilik tanah pertama. Kasus seperti ini kerap terjadi mengingat ada beberapa pihak keluarga yang menjual sebidang tanah tanpa diketahui oleh keluarga lainnya, seperti yang terjadi pada kasus ini. Proses administrasi tidak melibatkan ahli waris sebagai pemilik ha katas tanah tersebut, sehingga dokumen yang dimiliki menjadi tidak absah atau mis-administrasi.

Namun sampai saat ini, pihak H. Dahnoer terus melakukan banding atas perkara yang telah diputuskan karena pihaknya membaca adanya ketimpangan surat SKT yang dimiliki oleh Ibu Salamah. Melalui kuasa hukumnya, pihak H. Dahnoer terus mempelajari kasus ini karena menemukan fakta baru bahwa SKT yang dimiliki oleh pihak Ibu Salamah mengalami kejanggalan dalam tanggal penerbitannya. Menurut kuasa hukum pihak H. Dahnoer tanggal penerbitan SKT teridentifikasi terjadi pada hari libur sehingga kemungkinan keabsahannya juga dipertanyakan, hingga saat ini kasus ini terus berkembang pada tahapan banding.

IV. Kesimpulan

Kasus persengketaan tanah berawal dari adanya klaim sepihak dilakukan oleh pihak H. Dahnoer selaku pemilik Surat Hak Milik (SHM). Namun pihak ahli waris (Ibu Salamah) tidak pernah melakukan penjualan kepada pihak H. Dahnoer sehingga terjadi persengketaan. Akhirnya pihak Ibu Salamah membawa ke jalur hukum dengan melewati persidangan. Dalam persidangan pertama, secara resmi perkara dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2016/PN TPg ditolak oleh PN Tanjungpinang, artinya gugatan pihak Ibu Salamah kepada H. Dahnoer secara resmi ditolak. Persidangan kedua dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi, keputusan akhir terdapat 3 poin yakni;

1. Membatalkan sertifikat tanah milik pihak tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) dan segala bantuk kepengurusannya yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bintan,
2. Memerintahkan pihak tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) untuk mengosongkan tanah seluas 4 ha dikawasan tersebut,
3. Pihak Tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) harus mengembalikan tanah tersebut kepada pihak Penggugat (pihak Ibu Salamah), Pihak Tergugat (pihak H. Dahnoer Yoesoef) tidak perlu mengganti tentang rincian kerugian yang disampaikan sebagaimana dalam perkara gugatan tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusmadi, M. 1991 *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Bandung : Alumni., Bandung, 102 hlm
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- White, B, Wiradi, G. 1984. *Reforma Agraria Dalam Tinjauan Komparatif*. Bogor: Brighten press.
- Anatami, D. 2017. Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. *Jurnal Hukum* 12 (1) : 1-17.

- Siregar, F. Y. 2016. Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Dalam Sengketa Tanah. *Jurnal Yudisial* 9 (3) : 339-355.
- Weku, R. L. 2013. Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Lex Privatum* 1 (2) : 165-176.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah